



**P U T U S A N**  
**No.419/Pid.B/2013/PN.Psp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : ABDUL NASIF Alias ADUL Bin TARMIZI ;  
Tempat lahir : Lubuk betung (Rokan Hulu) ;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 08 November 1985 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Lubuk betung, Kec. Rokan IV Koto, Kab.  
Rokan Hulu ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tanggal 10 Oktober 2013, Nomor : SP.Han/ 12/ X/ 2013/ Reskrim sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 29 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 29 Oktober 2013, Nomor : SPP-213/ N.4.16.7/Ep.1/10/2013 sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d tanggal 08 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 05 Desember 2013, Nomor : PRINT- 1781/N.4.16.7/ Epp.2/12/2013, sejak tanggal 05 Desember 2013 s/d tanggal 24 Desember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 471/ Pen.-Pid.B/ 2013/ PN.Psp. sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d tanggal 09 Januari 2014 ;
5. Papanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 06 Januari 2014 Nomor : 471/ Pen.Pid/ 2013/ PN.Psp. sejak tanggal 10 Januari 2014 s/d tanggal 10 Maret 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

*halaman 1 dari 21 halaman Putusan No.419/Pid.B/2013/PN.Psp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.419/ Pen.Pid/ 2013/ PN.Psp tanggal 12 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM - 167/ PSP/12 /2013 tanggal 10 Desember 2013 ;

- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yg diajukan Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No.Reg.Perk: PDM-167/Psp/ 12/ 2013 tertanggal 23 Januari 2014 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL NASIF als ADUL bin TARMIZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL NASIF als ADUL bin TARMIZI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit laptop merk Compaq
  - 1 (satu) buah cas laptop
  - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo
  - 1 (satu) unit Infokus
  - 1 (satu) unit mesin genset merk Firman
  - 1 (satu) unit DVD playerDikembalikan kepada pihak SD 028 Desa Lubuk betung Kecamatan Rokan IV Koto
  - 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther dengan nomor Polisi BK 1554 HC warna perak metalik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi ALI AMRON RAMBE.

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 167/ PSP/12 /2013 tanggal 10 Desember 2013 sebagai berikut :

**KESATU**

----- Bahwa terdakwa ABDUL NASIF als ADUL bin TARMIZI bersama-sama dengan Sdr. SI'AP KARABAU (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di SD 028 Desa Lubuk Betung Kec. Rokan IV Koto kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian," ***mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat***" ". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013, terdakwa diajak oleh Sdr. SI'AP KARABAU untuk mengambil barang-barang di SD 028 Desa Lubuk Betung, pada saat itu antara terdakwa dan Sdr. SI'AP KARABAU telah membagi peran masing-masing dimana Sdr. SI'AP KARABAU yang mengambil barang di SD 028, sedangkan terdakwa berperan mencari mobil yang akan digunakan untuk mengangkut barang hasil curian, beberapa saat kemudian terdakwa pergi ke Ujungbatu merental mobil Panther milik saksi AMRON RAMBE dengan harga sewa Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu Rupiah) perharinya yang akan digunakan untuk mengangkut barang hasil curian sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya antara Terdakwa dan Sdr. SI'AP KARABAU . Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekitar Pukul 20.0 WIB, Sdr. SI'AP KARABAU berhasil mengambil barang-barang yang ada di SDN 028 Lubuk Betung berupa 1 (satu) unit

halaman 3 dari 21 halaman Putusan No.419/Pid.B/2013/PN.Psp.



laptop merk Lenovo, 1 (satu) unit laptop merk Compaq, 1 (satu) unit mesin genset merk Firman, 1 (satu) unit Infokus, 1 (satu) unit DVD player dan 1 (satu) buah cas laptop setelah terlebih dahulu mencongkel jendela perpustakaan SDN 028 dengan menggunakan linggis, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Sdr. SI'AP KARABAU menelepon terdakwa untuk menjemput barang-barang tersebut di belakang SD 028, beberapa saat kemudian datang dan menjemput barang-barang tersebut dengan menggunakan mobil Panther warna silver yang dirental terdakwa dari Saksi AMRON RAMBE, Kemudian keesokan harinya terdakwa bersama Sdr. MURSALIM (DPO) pergi ke Muara Rumbai untuk menjual barang-barang yang diambil dari SD 028 dengan menggunakan mobil Panther warna silver yang dirental terdakwa dari Saksi AMRON RAMBE, sesampai di daerah Muara Rumbai terdakwa dan Sdr. MURSALIM (DPO) berhasil menjual 1 (satu) unit mesin genset merk Firman kepada Sdr. IMUL seharga Rp.700.000 (tujuh ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit Infokus kepada saksi WAN NASRI seharga Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah). Sedangkan barang-barang lainnya berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, 1 (satu) unit DVD player dan 1 (satu) buah cas laptop dibawa terdakwa ke kembali kerumahnya, sedangkan 1 (satu) unit laptop merk Compaq dibawa oleh Sdr. MURSALIM (DPO). Akan tetapi sebelum barang-barang tersebut sempat terjual, terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di Kepolisian untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SI'AP KARABAU mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, 1 (satu) unit laptop merk Compaq, 1 (satu) unit mesin genset merk Firman, 1 (satu) unit Infokus, 1 (satu) unit DVD player dan 1 (satu) buah cas laptop milik SD 028 Desa Lubuk Betung dilakukan tanpa seijin dari pihak SD 028 Desa Lubuk Betung selaku pemiliknya, akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SI'AP KARABAU pihak SD 028 Desa Lubuk Betung mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 14.740. 000,- (empat belas juta tujuh ratus empat puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.**

**ATAU**



**KEDUA**

----- Bahwa terdakwa ABDUL NASIF als ADUL bin TARMIZI pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di SD 028 Desa Lubuk Betung Kec. Rokan IV Koto kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian,” *sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat* “. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013, terdakwa diajak oleh Sdr. SI'AP KARABAU untuk mengambil barang-barang di SD 028 Desa Lubuk Betung, pada saat itu antara terdakwa dan Sdr. SI'AP KARABAU telah membagi peran masing-masing dimana Sdr. SI'AP KARABAU yang mengambil barang di SD 028, sedangkan terdakwa berperan mencari mobil yang akan digunakan untuk mengangkut barang hasil curian, beberapa saat kemudian terdakwa pergi ke Ujungbatu merental mobil Panther milik saksi AMRON RAMBE dengan harga sewa Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu Rupiah) perharinya yang akan digunakan untuk mengangkut barang hasil curian sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya antara Terdakwa dan Sdr. SI'AP KARABAU . Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekitar Pukul 20.0 WIB, Sdr. SI'AP KARABAU berhasil mengambil barang-barang yang ada di SDN 028 Lubuk Betung berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, 1 (satu) unit laptop merk Compaq, 1 (satu) unit mesin genset merk Firman, 1 (satu) unit Infokus, 1 (satu) unit DVD player dan 1 (satu) buah cas laptop setelah terlebih dahulu mencongkel jendela perpustakaan SDN 028 dengan menggunakan linggis, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Sdr. SI'AP KARABAU menelepon terdakwa untuk menjemput barang-barang tersebut di belakang SD 028, beberapa saat kemudian datang dan menjemput barang-barang tersebut dengan menggunakan mobil Panther warna silver yang dirental terdakwa dari Saksi AMRON RAMBE, Kemudian keesokan harinya terdakwa bersama Sdr. MURSALIM (DPO) pergi ke Muara Rumbai untuk

halaman 5 dari 21 halaman Putusan No.419/Pid.B/2013/PN.Psp.





menjual barang-barang yang diambil dari SD 028 dengan menggunakan mobil Panther warna silver yang dirental terdakwa dari Saksi AMRON RAMBE, sesampai di daerah Muara Rumbai terdakwa dan Sdr. MURSALIM (DPO) berhasil menjual 1 (satu) unit mesin genset merk Firman kepada Sdr. IMUL seharga Rp.700.000 (tujuh ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit Infokus kepada saksi WAN NASRI seharga Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah). Sedangkan barang-barang lainnya berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, 1 (satu) unit DVD player dan 1 (satu) buah cas laptop dibawa terdakwa ke kembali kerumahnya, sedangkan 1 (satu) unit laptop merk Compaq dibawa oleh Sdr. MURSALIM (DPO). Akan tetapi sebelum barang-barang tersebut sempat terjual, terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di Kepolisian untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SI'AP KARABAU mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, 1 (satu) unit laptop merk Compaq, 1 (satu) unit mesin genset merk Firman, 1 (satu) unit Infokus, 1 (satu) unit DVD player dan 1 (satu) buah cas laptop milik SD 028 Desa Lubuk Betung dilakukan tanpa seijin dari pihak SD 028 Desa Lubuk Betung selaku pemiliknya, akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SI'AP KARABAU pihak SD 028 Desa Lubuk Betung mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 14.740. 000,- (empat belas juta tujuh ratus empat puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 56 ke-2 KUHP.**

**ATAU**

**KETIGA**

----- Bahwa terdakwa ABDUL NASIF als ADUL bin TARMIZI pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di SD 028 Desa Lubuk Betung Kec. Rokan IV Koto kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian” ***Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau***



*sepertutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.* “ Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekitar Pukul 20.0 WIB, Sdr. SI'AP KARABAU berhasil mengambil barang-barang yang ada di SDN 028 Lubuk Betung berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, 1 (satu) unit laptop merk Compaq, 1 (satu) unit mesin genset merk Firman, 1 (satu) unit Infokus, 1 (satu) unit DVD player dan 1 (satu) buah cas laptop setelah terlebih dahulu mencongkel jendela perpustakaan SDN 028 dengan menggunakan linggis, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Sdr. SI'AP KARABAU menelepon terdakwa untuk menjemput barang-barang tersebut di belakang SD 028, beberapa saat kemudian datang dan menjemput barang-barang tersebut dengan menggunakan mobil Panther warna silver yang dirental terdakwa dari Saksi AMRON RAMBE, Kemudian keesokan harinya terdakwa bersama Sdr. MURSALIM (DPO) pergi ke Muara Rumbai untuk menjual barang-barang yang diambil dari SD 028 dengan menggunakan mobil Panther warna silver yang dirental terdakwa dari Saksi AMRON RAMBE, sesampai di daerah Muara Rumbai terdakwa dan Sdr. MURSALIM (DPO) berhasil menjual 1 (satu) unit mesin genset merk Firman kepada Sdr. IMUL seharga Rp.700.000 (tujuh ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit Infokus kepada saksi WAN NASRI seharga Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah). Sedangkan barang-barang lainnya berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, 1 (satu) unit DVD player dan 1 (satu) buah cas laptop dibawa terdakwa ke kembali kerumahnya, sedangkan 1 (satu) unit laptop merk Compaq dibawa oleh Sdr. MURSALIM (DPO). Akan tetapi sebelum barang-barang tersebut sempat terjual, terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di Kepolisian untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SI'AP KARABAU mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, 1 (satu) unit laptop merk Compaq, 1 (satu) unit mesin genset merk Firman, 1 (satu) unit Infokus, 1 (satu) unit DVD player dan 1 (satu) buah cas laptop milik SD 028 Desa Lubuk Betung dilakukan tanpa seijin dari pihak SD 028 Desa Lubuk Betung selaku pemiliknya, akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SI'AP KARABAU pihak SD 028 Desa Lubuk Betung mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 14.740. 000,- (empat belas juta tujuh ratus empat puluh Ribu Rupiah).

halaman 7 dari 21 halaman Putusan No.419/Pid.B/2013/PN.Psp.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut ;

1. **Saksi NURWATI Binti TIMUR ;** dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di SD 028 Desa Lubuk Betung Kec. Rokan IV Koto kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang lain mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 di SD 028 Desa Lubuk Betung Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu saat mendapat kabar dari salah satu guru yang hendak masuk gedung perpustakaan dan melihat ruang perpustakaan dalam keadaan berantakan, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa setelah diinventaris barang-barang yang hilang milik SD 028 Desa Lubuk Betung adalah 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, 1 (satu) unit laptop merk Compaq, 1 (satu) unit mesin genset merk Firman, 1 (satu) unit Infokus, 1 (satu) unit DVD player dan 1 (satu) buah cas laptop ;
- Bahwa cara pelaku masuk kedalam gedung perpustakaan adalah dengan merusak besi terali jendela ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak SD 028 Desa Lubuk Betung mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 14.740. 000,- (empat belas juta tujuh ratus empat puluh Ribu Rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi ERMA SURIATI Alias ETI Binti SUKRI ;** di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di SD 028 Desa Lubuk Betung Kec. Rokan IV Koto kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang lain mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 di SD 028 Desa Lubuk Betung Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu saat mendapat kabar dari salah satu guru yang hendak masuk gedung perpustakaan dan melihat ruang perpustakaan dalam keadaan berantakan, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa setelah diinventaris barang-barang yang hilang milik SD 028 Desa Lubuk Betung adalah 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, 1 (satu) unit laptop merk Compaq, 1 (satu) unit mesin genset merk Firman, 1 (satu) unit Infokus, 1 (satu) unit DVD player dan 1 (satu) buah cas laptop ;
- Bahwa cara pelaku masuk kedalam gedung perpustakaan adalah dengan merusak besi terali jendela ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak SD 028 Desa Lubuk Betung mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 14.740. 000,- (empat belas juta tujuh ratus empat puluh Ribu Rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **ALI IMRON RAMBE Alias AMRON Bin SOBAR RAMBE** ; di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Izuzu Panther dengan nomor Polisi BK 1554 HC warna perak metalik yang menjadi barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keterlibatan terdakwa dalam perkara ini, yang saksi ketahui adalah terdakwa bersama Sdr. SIAP KARABAU menyewa mobil saksi pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 sekitar pukul 17.30 WIB, pada saat menyewa mobil saksi Sdr. SIAP KARABAU mengatakan kepada saksi bahwa tujuan menyewa mobil tersebut adalah untuk dipergunakan mengantar ibu Sdr. SIAP KARABAU kerumah ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

halaman 9 dari 21 halaman Putusan No.419/Pid.B/2013/PN.Psp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **MUHAMMAD FIRDAUS Alias DAUS**; di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terdakwa bermula dari penangkapan Sdr. MURSALIM (DPO) yang tertangkap terlebih dahulu, kemudian berdasarkan pengakuan Sdr. MURSALIM (DPO), yang melakukan pencurian di SD 028 Desa Lubuk Betung Kec. Rokan IV Koto kab. Rokan Hulu adalah terdakwa dan Sdr. SIAP KARABAU. Sedangkan Sdr. MURSALIM (DPO) hanya membantu menjual hasil curian yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. SIAP KARABAU ;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa bermula ketika anggota Kepolisian meminta Sdr. MURSALIM (DPO) untuk memancing terdakwa keluar dari persembunyiannya dengan mengatakan kepada terdakwa bahwa laptop hasil curian yang dibawa oleh Sdr. MURSALIM (DPO) telah berhasil dijual, pada saat itu antara Sdr. MURSALIM (DPO) dan terdakwa berhubungan lewat telpon dan janji bertemu di sebuah sungai di Kecamatan Rokan IV Koto kab. Rokan Hulu dengan diikuti oleh anggota Kepolisian yang bersembunyi dalam jarak kurang lebih 10 meter dari tempat bertemu Sdr. MURSALIM (DPO) dan terdakwa, akan tetapi pada saat Sdr. MURSALIM (DPO) telah bertemu terdakwa di sungai, kemudian Sdr. MURSALIM (DPO) dapat melarikan diri dengan melompat kesungai, sedangkan terdakwa dapat ditangkap ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengakui terlibat dengan pencurian di SD 028 Desa Lubuk Betung Kec. Rokan IV Koto kab. Rokan Hulu, setelah diperiksa dikantor Polisi terdakwa baru mengaku terlibat dalam pencurian di SD 028 Desa Lubuk Betung Kec. Rokan IV Koto kab. Rokan Hulu yang berperan sebagai yang mengangkut barang hasil curian dan menjual sebagian barang-barang tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi **SYAFRIANTO Alias ANTO** ; di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terdakwa bermula dari penangkapan Sdr. MURSALIM (DPO) yang tertangkap terlebih dahulu, kemudian berdasarkan pengakuan Sdr. MURSALIM (DPO), yang melakukan pencurian di SD 028 Desa Lubuk Betung Kec. Rokan IV Koto



kab. Rokan Hulu adalah terdakwa dan Sdr. SIAP KARABAU. Sedangkan Sdr. MURSALIM (DPO) hanya membantu menjual hasil curian yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. SIAP KARABAU ;

- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa bermula ketika anggota Kepolisian meminta Sdr. MURSALIM (DPO) untuk memancing terdakwa keluar dari persembunyiannya dengan mengatakan kepada terdakwa bahwa laptop hasil curian yang dibawa oleh Sdr. MURSALIM (DPO) telah berhasil dijual, pada saat itu antara Sdr. MURSALIM (DPO) dan terdakwa berhubungan lewat telpon dan janji bertemu di sebuah sungai di Kecamatan Rokan IV Koto kab. Rokan Hulu dengan diikuti oleh anggota Kepolisian yang bersembunyi dalam jarak kurang lebih 10 meter dari tempat bertemu Sdr. MURSALIM (DPO) dan terdakwa, akan tetapi pada saat Sdr. MURSALIM (DPO) telah bertemu terdakwa di sungai, kemudian Sdr. MURSALIM (DPO) dapat melarikan diri dengan melompat kesungai, sedangkan terdakwa dapat ditangkap.
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengakui terlibat dengan pencurian di SD 028 Desa Lubuk Betung Kec. Rokan IV Koto kab. Rokan Hulu, setelah diperiksa dikantor Polisi terdakwa baru mengaku terlibat dalam pencurian di SD 028 Desa Lubuk Betung Kec. Rokan IV Koto kab. Rokan Hulu yang berperan sebagai yang mengangkut barang hasil curian dan menjual sebagian barang-barang tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa bersama sdr. SIAP KARABAU pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di SD 028 Desa Lubuk Betung Kec. Rokan IV Koto kab. Rokan Hulu ;
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013, terdakwa diajak oleh Sdr. SIAP KARABAU untuk mengambil barang-barang di SD 028 Desa Lubuk Betung, pada saat itu antara terdakwa dan Sdr. SIAP KARABAU telah membagi peran masing-masing dimana Sdr. SIAP KARABAU yang mengambil barang di SD 028, sedangkan terdakwa berperan mencari mobil yang akan digunakan untuk mengangkut barang hasil curian, beberapa saat kemudian terdakwa pergi ke Ujungbatu merental mobil Panther milik saksi AMRON RAMBE dengan harga sewa Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu Rupiah) perharinya yang akan digunakan untuk

halaman 11 dari 21 halaman Putusan No.419/Pid.B/2013/PN.Psp.



mengangkut barang hasil curian sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya antara Terdakwa dan Sdr. SIAP KARABAU ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekitar Pukul 20.0 WIB, Sdr. SIAP KARABAU berhasil mengambil barang-barang yang ada di SDN 028 Lubuk Betung berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, 1 (satu) unit laptop merk Compaq, 1 (satu) unit mesin genset merk Firman, 1 (satu) unit Infokus, 1 (satu) unit DVD player dan 1 (satu) buah cas laptop setelah terlebih dahulu mencongkel jendela perpustakaan SDN 028 dengan menggunakan linggis, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Sdr. SIAP KARABAU menelepon terdakwa untuk menjemput barang-barang tersebut di belakang SD 028, beberapa saat kemudian datang dan menjemput barang-barang tersebut dengan menggunakan mobil Panther warna silver yang dirental terdakwa dari Saksi AMRON RAMBE, Kemudian keesokan harinya terdakwa bersama Sdr. MURSALIM (DPO) pergi ke Muara Rumbai untuk menjual barang-barang yang diambil dari SD 028 dengan menggunakan mobil Panther warna silver yang dirental terdakwa dari Saksi AMRON RAMBE, sesampai di daerah Muara Rumbai terdakwa dan Sdr. MURSALIM (DPO) berhasil menjual 1 (satu) unit mesin genset merk Firman kepada Sdr. IMUL seharga Rp.700.000 (tujuh ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit Infokus kepada saksi WAN NASRI seharga Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah). Sedangkan barang-barang lainnya berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, 1 (satu) unit DVD player dan 1 (satu) buah cas laptop dibawa terdakwa ke kembali kerumahnya, sedangkan 1 (satu) unit laptop merk Compaq dibawa oleh Sdr. MURSALIM (DPO) ;
- Bahwa sehari kemudian terdakwa diberitahu oleh Sdr. MURSALIM (DPO) bahwa laptop yang dibawa oleh Sdr. MURSALIM (DPO) telah laku terjual, dan terdakwa janji bertemu dengan Sdr. MURSALIM (DPO) disebuah sungai untuk membagi uang hasil penjualan laptop tersebut, akan tetapi pada saat terdakwa bertemu dengan Sdr. MURSALIM (DPO) terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak SD 028 ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit laptop merk Compaq



- 1 (satu) buah charger laptop
- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo
- 1 (satu) unit Infokus
- 1 (satu) unit mesin genset merk Firman
- 1 (satu) unit DVD player merk LG
- 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther dengan nomor Polisi BK 1554 HC warna perak metalik

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti tersebut diketahui oleh saksi dan tidak disangkal oleh terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 pukul 20.00 Wib telah terjadi pencurian 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, 1 (satu) unit laptop merk Compaq, 1 (satu) unit mesin genset merk Firman, 1 (satu) unit Infokus, 1 (satu) unit DVD player merk LG dan 1 (satu) buah cas laptop di SDN 028 Lubuk Betung, Desa Lubuk Betung , Kec. Rokan IV Koto, Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013, Terdakwa diajak sdr.SIAP KARABAU (DPO) untuk mengambil barang-barang di SDN 028 Lubuk Betung ;
- Bahwa benar terdakwa bertugas mencari mobil yang akan digunakan untuk mengangkut barang-barang tersebut, lalu terdakwa pergi ke Ujung batu menyewa mobil milik saksi AMRON RAMBE yakni Izuzu Panther nomor polisi BK 1554 HC warna perak metalik dengan harga sewa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah sdr. SIAP KARABU (DPO) mengambil barang-barang dari SD 028 tersebut kemudian menghubungi Terdakwa untuk menjemput barang-barang tersebut di belakang SD 028 ;
- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa bersama dengan sdr. MURSALIM (DPO) pergi ke Muara Rumbai untuk menjual barang-

halaman 13 dari 21 halaman Putusan No.419/Pid.B/2013/PN.Psp.





barang dari SDN 028 dengan menggunakan mobil Panther tersebut dan berhasil menjual 1 (satu) unit mesin genset merk FIRMAN kepada sdr.IMUL seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit INFOKUS kepada sdr. WAN NASRI seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan 1(satu) unit laptop merk Qompaq dibawa sdr.MURSALIM (DPO) dan barang-barang yang belum terjual dibawa kerumah terdakwa ;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa mendapat izin dari pihak SDN 028 Desa Lubuk Betung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka tibalah saatnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

**Kesatu** : melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Atau

**Kedua** : melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 jo pasal 56 ke-2 KUHP ;

Atau

**Ketiga** : melanggar pasal 480 ke-1 KUHP ;

Atau

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut bersifat alternatif, maka sesuai hukum acara pidana yang berlaku, Majelis Hakim berwenang untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dakwaan secara seksama terutama rumusan tindakan yang didakwakan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP yang lebih tepat digunakan untuk mengadili terdakwa namun tidak serta merta menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu per-satu unsur tindak pidana yang didakwakan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 363 ayat 1 (satu) ke – 4 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

**Ad. 1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa **ABDUL NASIF Alias ADUL Bin TARMIZI** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan para Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa para Terdakwa adalah *subyek atau pelaku dari tindak pidana* yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga para Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 1 telah terpenuhi ;

**Ad.2 : Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo**, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang

halaman 15 dari 21 halaman Putusan No.419/Pid.B/2013/PN.Psp.



tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut **R. Soesilo** suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa serupa dengan pengertian tersebut, **Mr. J. M. Van Bemmelen** mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta di persidangan, bahwa Terdakwa bersama-sama sdr. SIAP KARABU (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 pukul 22.00 Wib masuk kedalam areal SD 028 di Desa Lubuk betung, Kec. Rokan IV Koto, Kab. Rokan Hulu dan mengambil barang-barang milik SD 028 ;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, bahwa barang berwujud tersebut adalah 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, 1 (satu) unit laptop merk Compaq, 1 (satu) unit mesin genset merk Firman, 1 (satu) unit Infokus, 1 (satu) unit DVD player merk LG dan 1 (satu) buah cas laptop milik SD 028 Desa Lubuk betung dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut adalah barang yang dapat diperjualbelikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 2 telah terpenuhi ;

**Ad.3 : Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang perlu dibuktikan ialah siapa pemilik barang yang diambil terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi NURWATI, ERMA SURIATI, MUHAMAD FIRDAUS, SYAFRIANTO dan terdakwa sendiri, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, 1 (satu) unit laptop merk Compaq, 1 (satu) unit mesin genset merk Firman, 1 (satu) unit Infokus, 1 (satu) unit DVD player merk LG dan 1 (satu) buah cas laptop tersebut adalah milik SD 028 Desa Lubuk betung bukan milik



Terdakwa, hal mana dikuatkan karena barang tersebut diambil dari ruangan SD 028 Desa Lubuk betung ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 3 telah terpenuhi ;

**Ad.4 : Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *Wederrechtelijk* menurut ahli DR. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana, dikenal sifat melawan hukum objektif dan subjektif, dimana sifat melawan hukum objektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yang berarti jika tidak ada undang-undang yang dilanggar maka tidak ada pula sifat melawan hukum dan secara mutatis mutandis bukan tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum subjektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini termasuk hak saksi Sudarno dan tanpa dasar hak sendiri/ tidak ada dasar hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada saat Terdakwa dan sdr. SIAP KARABAU (DPO) mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, 1 (satu) unit laptop merk Compaq, 1 (satu) unit mesin genset merk Firman, 1 (satu) unit Infokus, 1 (satu) unit DVD player merk LG dan 1 (satu) buah cas laptop milik SD 028 Desa Lubuk betung, adalah tanpa seijin dari pihak SD 028 Desa Lubuk betung;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang berniat untuk memiliki barang tersebut dan hal itu Terdakwa bersama sdr.SIAP KARABAU (DPO) lakukan secara melawan hukum, karena Terdakwa dan sdr.SIAP KARABAU (DPO) sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 4 telah terpenuhi ;

**Ad.5 : Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;**

*halaman 17 dari 21 halaman Putusan No.419/Pid.B/2013/PN.Psp.*



Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana diantara mereka ada kerjasama secara sadar seperti perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana, dan mereka bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta suatu tindak pidana yang penting para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan sdr.SIAP KARABAU (DPO) dan diantara mereka telah ada kerjasama secara sadar dimana Terdakwa bertugas mencari mobil untuk mengangkut barang-barang curian sedangkan sdr.SIAP KARABAU (DPO) bertugas mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, 1 (satu) unit laptop merk Compaq, 1 (satu) unit mesin genset merk Firman, 1 (satu) unit Infokus, 1 (satu) unit DVD player merk LG dan 1 (satu) buah cas laptop milik SD 028 Desa Lubuk betung tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-5 telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung- jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah untuk mendidik dan menyadarkan serta mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali ;





Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak SD 028 Desa Lubuk Betung ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 (4) KUHAP dan pasal 193 (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHAP, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL NASIF Alias ADUL Bin TARMIZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;

*halaman 19 dari 21 halaman Putusan No.419/Pid.B/2013/PN.Psp.*



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit laptop merk Compaq
  - 1 (satu) buah charger laptop
  - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo
  - 1 (satu) unit Infokus
  - 1 (satu) unit mesin genset merk Firman
  - 1 (satu) unit DVD playerDikembalikan kepada pihak SD 028 Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto ;
  - 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther dengan nomor Polisi BK 1554 HC warna perak metalik ;Dikembalikan kepada saksi ALI IMRON RAMBE ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari KAMIS tanggal 23 Januari 2014 oleh T. MARBUN, S.H.M.H. sebagai Ketua Majelis, FERRI IRAWAN, S.H. dan MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, SYAFRUDDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri FARID ACHMAD, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,



**FERRI IRAWAN, S.H.**

**T. MARBUN, S.H.M.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**MANATA BINSAR T.S, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SYAFRUDDIN, S.H.**

*halaman 21 dari 21 halaman Putusan No.419/Pid.B/2013/PN.Psp.*